



P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 14 Februari 2023 di dalam Register Nomor : 14/Pdt.G/2023/ PN Pso, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001**.
2. Bahwa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama:
 - ANAK PERTAMA
 - ANAK KEDUA
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ternyata di dalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan.

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



4. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang seharusnya dihormati dan dihargai.
5. Bahwa Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan tidak manusiawi seperti mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar (setan, anjing, babi, nenek moyang tujuh turunan) dan yang lebih menyakitkan yaitu kata-kata guru tai dan guru bodoh.
6. Bahwa Tergugat sudah 7 (tujuh) kali mengusir Penggugat dari rumah karena rumah dimana tempat kami tinggal adalah rumah milik Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sering tidur di teras rumah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk kedalam rumah.
8. Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh anak tiri Penggugat dan saat saya mengadu ke Tergugat, Tergugat hanya menjawab : kenapa tidak mati saja.
9. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil, sehingga menurut hemat Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2015, seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak datang menghadap dipersidangan masing-masing dihadiri kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulaeman,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 17 April 2023, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan yang sah, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten poso dengan nomor Akta;7202 KW-18052015-0001.
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA keduanya adalah anak dari tergugat.
4. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama; Namun oleh karena tekanan kehidupan yang dialami oleh penggugat dan tergugat, Benar Bahwa keharmonisan antara penggugat dan tergugat terusik dan sering terjadi perbedaan pendapat.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita 4,5,6, dan 7 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Tergugat

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



dengan Penggugat selalu terjadi Percekcokan oleh karena tergugat tidak lagi menghargai penggugat, Bahwa tergugat sering memperlakukan penggugat secara tidak manusiawi, Bahwa tergugat mengusir penggugat secara berulang-ulang dan Bahwa penggugat sering tidur diteras.

6. Bahwa sebagai seorang istri yang sudah terbiasa mengusahakan agar memiliki pendapatan keluarga, tergugat sehari-hari bekerja dan membuka usaha makanan yang sehari-harinya itu pula harus dijual untuk menopang penghasilan keluarga waktu itu. tergugat sebagai seorang perempuan mau tidak mau harus bekerja tanpa mengenal waktu, terkadang malam berlalu begitu saja tanpa terasa pagipun sudah didepan mata. Makanan yang sudah dipesan belum juga siap antar, pada waktu-waktu inilah kadang tergugat mengharapkan bantuan langsung penggugat sebagai seorang suami, Namun penggugat seperti kurang memahami dan terkesan linglung ketika tergugat meminta penggugat untuk mengerjakan sesuatu.hal, inilah yang menyebabkan tergugat sering marah dan kesal terhadap sikap dan tingkah laku penggugat.

7. Bahwa penggugat, terhitung sejak menikah sudah dua kali meninggalkan tergugat dan menyewa rumah kos oleh karena penggugat sangat sering abai/lalai melaksanakan bagian dari pekerjaan yang memang harus dikerjakan penggugat yang pada saat itu sejak pensiun tidak lagi memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang masih bisa diterima sekitar satu juta rupiah perbulan dari gaji pokok yang sampai pada saat menikah dengan tergugat, penggugat masih harus melunasinya dengan cara dilakukan pemotongan gaji tersebut. Tentulah sisa penghasilan tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada saat itu. Oleh karena hal tersebut diatas tergugat yang dari sebelum menikah sudah sangat aktif dengan pekerjaan menjajakan makanan secara langsung maupun tidak langsung ini tentu mengharapkan bahwa kehadiran penggugat akan sangat membantu kelancaran usaha yang di jalankan saat itu, namun harapan itu hanyalah sebuah khayalan belaka.kehadiran penggugat bukannya meringankan beban keluarga malah sebaliknya semakin banyak masalah yang harus ditanggung tergugat..hutang menumpuk, usaha terancam gulung tikar..menyikapi hal ini penggugat bukannya kekeh bekerja, diam-



diam penggugat memanfaatkan sikap tergugat yang tegas dan disiplin dalam manajemen semua pekerjaan dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pekerjaan menjadi sesuatu yang sangat negative yang tidak pantas dilakukan. Oleh karena opini yang dibangun penggugat tersebutlah yang mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat dengan cara berpamitan secara baik-baik dan mengatakan pada tergugat ingin mencari pekerjaan didaerah morowali supaya beban keluarga berkurang,

8. Bahwa yang terjadi kemudian adalah sejak kepergian penggugat sejak saat itu pula penggugat merasa lepas dari semua permasalahan yang selama ini dipikulnya, penggugat tidak pernah menghubungi tergugat, yang terjadi malah sebaliknya tergugatlah yang selalu menghubungi penggugat melalui telepon sekalipun tidak dijawab oleh penggugat. Kepergian penggugat menyisakan banyak sekali masalah, diantaranya saat ditinggal seorang diri tergugat beberapa kali harus berurusan dengan Pemerintah Kelurahan oleh karena laporan ingkar janji dari beberapa pihak terkait hutang piutang yang sesungguhnya peminjaman uang tersebut atas kesepakatan bersama, bahkan di beberapa tempat pinjaman tersebut atas nama penggugat, oleh karena penggugat tidak diketahui lagi rimbanya, demi menutupi rasa malu maka mau tidak mau dengan linangan air mata tergugat harus menandatangani surat perjanjian pembayaran hutang tersebut. Seorang perempuan yang seharusnya dinafkahi oleh suami kini harus berjuang mati-matian, memanfaatkan semua potensi yang ada, tanpa mengenal lelah bertarung memperjuangkan kehidupan anak-anaknya, membela harga diri yang kini tercabik oleh ketidaktegaran suami yang dengan sengaja mencampakkannya, akibatnya selama ditinggal suami tergugat beberapa kali harus dirawat dirumah sakit dengan diaknosa tekanan darah tinggi dan kelelahan akut.

9. Bahwa penggugat sesungguhnya sudah mengenal watak tergugat sebelum menikahi tergugat, bahwa tergugat bukanlah tipe orang yang suka marah dan kemudian memendam rasa marah itu berlarut-larut, yang ada ialah tergugat suka marah karena sikap penggugat yang sering lupa jika diminta bantuannya dalam mengerjakan sesuatu untuk kepentingan usaha keluarga namun kemudian melupakan rasa



marah itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa apa. Yang sesungguhnya terjadi ialah penggugatlah yang punya keinginan untuk menceraikan tergugat karena tidak mau repot. terbukti dalam mediasi dikamar mediasi tergugat memohon agar penggugat bersedia menarik gugatannya, dan bersedia kembali menerima penggugat sebagai suami namun penggugat menolaknya mentah-mentah tanpa alasan, hanya diam dan diam. Hal seperti inilah yang sering membuat tergugat marah kepada penggugat.

10. Bahwa karena rasa marah tergugat tersebut penggugat merasa sakit hati, dan kemudian memutuskan untuk tidur diteras atas keinginan sendiri bukan karena penggugat dilarang masuk kedalam rumah. hal ini pula yang sering membuat tergugat sering memarahi penggugat dan kadang mengucapkan kalimat pigijo dari rumah kalau tidak bisa dimarah. sesungguhnya keinginan tergugat, penggugat tidak bereaksi berlebihan jika diminta membantu mengerjakan pekerjaan yang memang harus dikerjakan secara bersama-sama.

11. Bahwa penggugat pada bulan desember tahun 2018 berpamitan pada tergugat pergi kemorowali mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga dan diiyakan oleh penggugat. Mengingat gaji pensiun penggugat yang masih bisa diterima hanya tinggal satu juta rupiah (Rp,1.000.000). terhadap gaji inipun penggugat tidak membawa serta ATM atas nama penggugat saat pergi melainkan menitipkan ATM tersebut pada penggugat. sampai dengan bulan oktober tahun 2019, tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat diam diam memblokir penyaluran gaji tersebut pada tergugat.

12. Bahwa sejak saat itu penggugat tidak lagi kembali, sampai dengan tergugat menerima surat panggilan dan juga gugatan dari pengadilan.

13. Bahwa karena tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, setiap tahun satu kali tergugat mengunjungi penggugat dimorowali. bahkan pada bulan desember tahun 2021 komunikasi telepon antara penggugat dan tergugat masih terkoneksi dengan baik.

14. Bahwa Tergugat masih menginginkan bahtera rumah tangga yang baru berusia tiga tahun tujuh bulan pada saat itu dapat di pertahankan. namun oleh karena penggugat bersikeras agar perkawinan ini putus



karena perceraian maka tergugat hendak menuntut penggugat dalam gugatan rekonsensi

DALAM REKONSENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonsensi dan juga menelantarkan anak-anak yang secara terang diakui penggugat sebagai anak, maka dengan demikian Tergugat Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; terhitung sejak bulan januari tahun 2019 s/d bulan maret tahun 2023 (51 bulan) terakumulasi sebesar RP 51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menilai Penggugat Rekonsensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan gaji pensiunan pegawai negeri sipil.
4. Bahwa mengingat sebelum penggugat pergi meninggalkan tergugat, penggugat meninggalkan hutang piutang yang peminjamannya ditanda tangani oleh penggugat, dan disanggupi penggugat untuk melunasinya, namun karena penggugat telah meninggalkan tergugat, maka hutang piutang tersebut karena terus ditagih, mau tidak mau dibayar/diganti oleh tergugat walaupun belum dilunasi secara keseluruhan.
5. Bahwa hutang piutang tersebut sesuai kwitansi peminjaman berjumlah RP 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti terlampir.
6. Bahwa hutang piutang tersebut diatas adalah kehendak penggugat maka penggugat wajib membayarkan hutang tersebut kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihutangi melalui penggugat sebesar RP 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi membayar uang nafkah terhutang bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak januari 2019 s/d maret 2023 (51 bulan) lima puluh satu juta rupiah (RP 51.000,000) ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso;
4. Menetapkan tergugat rekonvensi membayar hutang tergugat rekonvensi sebesar Rp. 75.000,000.(Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui penggugat rekonvensi, dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri poso.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 April 2023 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 17 April 2023;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy yang telah disesuaikan copynya berupa Kutipan Akta Perkawinan No.7202-KW-18052015-0001 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan copynya berupa screenshot tertanggal 21-8-2022 22 :44 diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy yang telah disesuaikan copynya berupa screenshot tertanggal 21-8-2022 23 :32 diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-4, tidak ada aslinya dan telah diberi Materai,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi 1;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah karena diberkati di gereja dan di Catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa anak atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA adalah anak Tergugat dari suami pertama dan keduanya;
- Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan suami pertama dan suami kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena Mereka sering cekcok, sehingga Tergugat sudah 6 (enam) kali mengusir Penggugat dari rumahnya, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat binatang, Guru

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodoh sambil membuang baju Penggugat dan menyuruh keluar dari rumah;

- Bahwa Penggugat pernah kembali lagi tetapi setelah diusir yang ke enam kalinya ia sudah tidak ingin kembali lagi;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil malahan mereka bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena mereka sering bertengkar;

- Bahwa Tergugat sudah banyak memiliki hutang dan selalu orang datang menagih sehingga gaji Penggugat tidak pernah ia terima;

- Bahwa Hutang Tergugat sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Tergugat menikah sudah tiga kali, olehnya itu pada waktu mereka berdua datang sama saksi dan saksi terus terang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ini sudah dua kali menikah karena karakternya keras tidak peduli apakah tempat orang banyak atau tidak dia selalu marah-marah tetapi karena mereka sudah saling suka, jadi saksi tidak bisa melarang lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;

2. Saksi 2;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah karena diberkati di gereja dan di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tahun 2015;

- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dikarunia anak;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak atas nama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA adalah anak Tergugat dari suami pertama dan keduanya;
- Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan suami pertama dan suami kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena Mereka sering cekcok, sehingga Tergugat sudah 6 (enam) kali mengusir Penggugat dari rumahnya, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat binatang, Guru bodoh sambil membuang baju Penggugat dan menyuruh keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat pernah kembali lagi tetapi setelah diusir yang ke enam kalinya ia sudah tidak ingin kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil malahan mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah banyak memiliki hutang dan selalu orang datang menagih sehingga gaji Penggugat tidak pernah ia terima;
- Bahwa Hutang Tergugat sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menikah sudah tiga kali, olehnya itu pada waktu mereka berdua datang sama saksi dan saksi terus terang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ini sudah dua kali menikah karena karakternya keras tidak perduli apakah tempat orang banyak atau tidak dia selalu marah-marah tetapi karena mereka sudah saling suka, jadi saksi tidak bisa melarang lagi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Sejak d tahun 2016 sampai dengan sekarang. Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan copynya berupa Kutipan Akta Perkawinan No.7202-KW-18052015-0001, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan copynya berupa surat Nikah No. /JZB/KPK/SN/2015 tertanggal Poso,15 Mei 2015 ,diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.-----

Saksi 1

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak;
- Bahwa anak atas nama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA adalah anak dari Tergugat sama suaminya yang pertama;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2016 dan uang tersebut di kirim kepada anaknya di Palu untuk biaya kuliah;
- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi sampai saat ini belum dikembalikan;

2.-----

Saksi 2

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak atas nama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA adalah anak dari Tergugat sama suaminya yang pertama;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 2016 dan uang tersebut di kirim kepada anaknya di Palu untuk biaya kuliah;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan akan mengembalikan uang saksi dalam waktu 2 (dua) minggu
- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi sampai saat ini belum dikembalikan.

3. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak Tahun 2015
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak, sedangkan ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA adalah anak dari Tergugat pada suami yang pertama;
- Bahwa anak Rusdianto Pendaki sudah dewasa, sedangkan Griana masih SMP, dan mereka tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat pergi sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, karena selama pergi Penggugat sudah tidak datang lagi;
- Bahwa Tergugat pernah pergi mencari Penggugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa mengenai hutang Penggugat, kalau Penggugat pernah meminjam uang sama saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar;
- Bahwa Penggugat pergi karena tidak diusir, dan sebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena cuma ditegur biasa ia pergi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pensiunan guru;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat denganh Tergugat terjadi cek cok;
- Bahwa Pekerjaan tetap Penggugat adalah menjual makanan;

4. Saksi 4

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak, sedangkan anak Rusdianto Pendaki dan Griana Saewo adalah anak dari Tergugat pada suami yang pertama;
 - Bahwa anak ANAK PERTAMA sudah dewasa, sedangkan Griana masih SMP, dan mereka tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;
 - Bahwa selama Penggugat pergi sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, karena selama pergi Penggugat sudah tidak datang lagi;
 - Bahwa Tergugat pernah pergi mencari Penggugat tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa mengenai hutang Penggugat, kalau Penggugat pernah meminjam uang sama saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar;
 - Bahwa Penggugat pergi karena tidak diusir, dan sebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena cuma ditegur biasa ia pergi;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pensiunan guru;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat denganh Tergugat terjadi cek cok;
 - Bahwa Pekerjaan tetap Penggugat adalah menjual makanan;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten poso dengan nomor Akta;7202 KW-18052015-0001;
- Bahwa oleh karena tekanan kehidupan yang dialami oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka keharmonisan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terusik dan sering terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa kehadiran Penggugat Konvensi bukannya meringankan beban keluarga malah sebaliknya semakin banyak masalah yang harus ditanggung Tergugat Konvensi hutang menumpuk, usaha terancam gulung tikar menyikapi hal ini Penggugat Konvensi bukannya kekeh bekerja,
- Bahwa sejak kepergian penggugat sejak saat itu pula penggugat merasa lepas dari semua permasalahan yang selama ini dipikulnya, penggugat tidak pernah menghubungi tergugat, yang terjadi malah sebaliknya tergugatlah yang selalu menghubungi penggugat melalui telepon sekalipun tidak dijawab oleh penggugat. Kepergian penggugat menyisakan banyak sekali masalah;
- Bahwa Penggugat yang punya keinginan untuk menceraikan Tergugat karena tidak mau repot, terbukti dalam mediasi dikamar mediasi Tergugat memohon agar Penggugat bersedia menarik gugatannya,

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



dan bersedia kembali menerima penggugat sebagai suami, namun penggugat menolaknya mentah-mentah tanpa alasan;

- Bahwa sampai dengan bulan oktober tahun 2019, tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat diam diam memblokir penyaluran gaji tersebut pada tergugat, sejak saat itu penggugat tidak lagi kembali, sampai dengan tergugat menerima surat panggilan dan juga gugatan dari pengadilan;

- Bahwa karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, setiap tahun satu kali Tergugat mengunjungi Penggugat dimorowali, bahkan pada bulan desember tahun 2021 komunikasi telepon antara Penggugat dan Tergugat masih terkoneksi dengan baik;

- Bahwa Tergugat Konvensi masih menginginkan bahtera rumah tangga yang baru berusia tiga tahun tujuh bulan pada saat itu dapat di pertahankan. namun oleh karena Penggugat Konvensi bersikeras agar perkawinan ini putus karena perceraian maka tergugat hendak menuntut penggugat dalam gugatan rekonsensi

- Bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut mengenai Tergugat Konvensi sudah tidak menghargai Penggugat Konvensi sebagai suami yang seharusnya dihormati dan dihargai, Tergugat Konvensi sering memperlakukan Penggugat Konvensi dengan tidak manusiawi seperti mencaci maki Penggugat Konvensi dengan kata-kata kasar (setan, anjing, babi, nenek moyang tujuh turunan) dan yang lebih menyakitkan yaitu kata-kata guru tai dan guru bodoh, Tergugat Konvensi sudah 7 (tujuh) kali mengusir Penggugat Konvensi dari rumah karena rumah dimana tempat kami tinggal adalah rumah milik Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak mengizinkan Penggugat Konvensi untuk masuk kedalam rumah serta penggugatlah yang telah meninggalkan rumah dengan menyewa rumah kos dan sejak itulah Penggugat Konvensi tidak pernah menghubungi Tergugat Konvensi (vide jawaban Tergugat Konvensi: angka 7 s/d 8)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah menikah secara sah sebagai suami isteri dengan didaftarkan dalam akta perkawinan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

- apakah diantara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak terdapat keharmonisan dalam hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yakni saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 dan T-2, dan saksi-saksi yakni saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang identik dengan bukti T-1 yang berupa akta perkawinan dihubungkan dengan bukti T-2 yang berupa surat nikah, dimana telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama, dan telah diterbitkan dokumen resmi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang identik dengan bukti T-1 yang dihubungkan dengan bukti T-2 adalah sebagai dokumen penting yang perlu dimiliki oleh pasangan suami isteri (yang dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat) yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah, dimana dalam akta nikah dijelaskan tentang telah terjadinya perkawinan antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat) dan hal tersebut

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui oleh Negara setelah sah secara agama, dimana atas bukti T-2 sebagai surat nikah yang merupakan dokumen tambahan atau pelengkap akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang berupa screenshot memiliki kekuatan pembuktian yang juga mempengaruhi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, selama hal tersebut telah dilakukan verifikasi didepan persidangan sebagai alat bukti elektronik, apabila tidak diverifikasi maka tidak dapat sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, oleh karena perlu dalam menilai dan memverifikasi apakah atas bukti cetak (screenshot) sama dengan tautan link, selain itu bukti berupa screenshot sangat mungkin untuk dibuat atau dimodifikasi oleh pihak yang dianggap berkepentingan dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas menurut Pengadilan dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi adalah ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi, 1 dan saksi 2 Sama bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2016 sampai dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ingin bercerai karena mereka sering cekcok, hingga Tergugat Konvensi sudah 6 (enam) kali mengusir Penggugat Konvensi dari rumahnya, dan Tergugat Konvensi menyampaikan kepada Penggugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi adalah binatang, Guru bodoh sambil membuang baju Penggugat Konvensi dan menyuruh keluar dari rumah, dan setelah itu Penggugat Konvensi pernah kembali lagi tetapi setelah diusir yang ke enam kalinya ia sudah tidak ingin kembali lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi pernah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi tidak berhasil malahan mereka bertengkar, sehingga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena mereka sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan, akibat pertengkar/perselisihan tersebut sehingga membuat perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis, dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi senyatanya sudah kurang memperdulikan satu dengan yang lainnya, baik sebagai suami terhadap istrinya maupun sebagai istri terhadap suaminya, dan Penggugat Konvensi telah meninggalkan Tergugat Konvensi atau sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membangun sebuah Rumah Tangga yang dicita-citakan setiap insan suami-isteri harus didasari atas cinta-kasih, kasih sayang, dan saling pengertian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suami istri haruslah setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik serta mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri. dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, misalnya tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, atau sering terjadinya percekocan/ pertengkarannya secara terus menerus (penelantaran rumah tangga oleh salah satu pihak) maka perkawinan dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian), atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya, dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah perkawinan dikatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dengan kaidah dasar bahwa pengertian cekcok yang terus-menerus, dan tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweesplat*) bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan, adalah terbukti benar adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali, dan Penggugat Konvensi telah nyata menelantarkan Tergugat Konvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran/ perselisihan yang karena sifatnya secara terus-menerus, maka konsep suatu perkawinan sebagai kontrak yang sah dalam membina kehidupan rumah tangga tidak dapat diwujudkan lagi atas kedudukan seimbang dalam hak, dan kewajiban suami-isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang hakiki, dan bermartabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selalu atau sering terjadi ketidak sepathaman beda arah pemikiran yang menyebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan secara

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, atau yang karena sifatnya perselisihan tersebut sudah tidak memperdulikan pasangannya secara terus menerus sehingga telah tidak terjadi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, dan Tergugat Konvensi telah menunjukkan tidak mempunyai rasa tanggungjawabnya atau kepeduliannya sebagai seorang suami kepada Tergugat Konvensi sebagai isterinya yang sah, dan anak anaknya walaupun bukan anak kandung Penggugat Konvensi, yang seharusnya Penggugat Konvensi mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istrinya, dan faktanya sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa keutuhan kehidupan berumah tangga dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit dilaksanakan atau sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang adanya cecok tidak perlu dilihat apa yang menyebabkan terjadinya cecok, akan tetapi apabila dalam kenyataannya mereka sudah tidak hendak lagi untuk hidup bersama, maka cecok tersebut telah dapat dibuktikan sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami-isteri telah terjadi ketidaksepahaman yang menyebabkan adanya suatu perselisihan/pertengkaran dan masing masing pihak baik Penggugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi sendiri sudah kurang memperdulikan satu dengan lainnya, dan telah meninggalkan pihak Tergugat Konvensi sejak Tahun 2016 sehingga

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan putus karena perceraian (*referte*);

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi cukup beralasan dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya, maka Petitum ke-2: Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2015, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan atas petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3: Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian beserta segala akibat-akibatnya baru dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sebagai institusi dimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan dan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dimana perceraian tersebut terjadi dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermetarai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada instansi pelaksana, demikian menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (UU Adminduk), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013),

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) menyatakan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harus didaftarkan kepada Register yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, agar mendapatkan kepastian hukum, dan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahklak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan negara, serta hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 : Membebankan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka kepada Tergugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak yang secara terang diakui Tergugat Rekonvensi sebagai anak, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; terhitung sejak bulan Januari tahun 2019 s/d bulan maret tahun 2023 (51 bulan) terakumulasi sebesar Rp.51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan gaji pensiunan pegawai negeri sipil;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan hutang piutang yang peminjamannya ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi, dan disanggupi penggugat untuk melunasinya, dan hutang piutang tersebut sesuai kwitansi peminjaman berjumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut guna mempersingkat uraian ini, maka jawaban Tergugat rekonvensi dalam repliknya menjadi bagian dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menyangkal kebenaran atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi menyerahkan alat bukti surat yang ditandai bukti T-1 dan T.-2;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hidup terutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; terhitung sejak bulan januari tahun 2019 s/d bulan maret tahun 2023 (51 bulan) terakumulasi sebesar Rp. 51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah), dan mempunyai hutang piutang sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti terlampir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama: Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dipertimbangkan atas petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kedua: Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, oleh karena terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi, maka dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi atas petitum tersebut, dengan demikian maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga : Menetapkan Tergugat rekonvensi membayar uang nafkah terutang bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak januari 2019 s/d maret 2023 (51 bulan) lima puluh satu juta rupiah (Rp 51.000,000) ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik ayah biologis maupun bukan, jika sudah terjalin ikatan perkawinan maka seorang laki laki sebagai ayah harus menafkahi anak lalu sebagai suami harus menafkahi istrinya, hal ini berlaku untuk siapapun setelah menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), pasal 34 ayat (1) menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, bahkan dalam ketentuan pasal 41 UU Perkawinan menegaskan Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terjadi perceraian, sehingga suami memberi nafkah kepada Istri dan anak sesuai kemampuan, setiap suami atau ayah harus melakukan usaha dalam bertanggung jawab setelah menikahi seorang wanita serta memiliki anak-anak yang harus dijaga;

Menimbang, bahwa nafkah terutang merupakan suatu nafkah selama perkawinan yang selama perkawinan tidak atau belum diberikan oleh suaminya kepada istrinya, baik karena kelalaian ataupun kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terkait nafkah setelah perceraian antara suami istri telah diatur dalam pasal 41 huruf c yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terutang tersebut yang menurut dalil Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan dalam membayar biaya hidup terutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan gaji pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya berupa kutipan akta perkawinan (T-1) dan Surat Nikah (T-2), dan tidak ada bukti surat yang dapat menunjukkan adanya status istri (Penggugat Rekonvensi) dari seorang pegawai negeri sipil (Kartu istri/suami dari Pegawai negeri sipil tersebut), atau surat yang menunjukkan identitas seorang istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dimana apabila dapat ditunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memiliki kartu/surat tersebut adalah sebagai istri sah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merupakan sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, guna untuk menilai seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memiliki penghasilan gaji pensiunan pegawai negeri sipil, yang apabila dihitung untuk membagi dalam pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang cerai;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi aturan soal kewajiban nafkah setelah perceraian Pegawai negeri Sipil, dimana sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut diterangkan bahwa apabila perceraian Pegawai Negeri Sipil terjadi atas kehendak pria, maka pria yang berstatus PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menjelaskan adanya kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya hidup Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dari penghasilan gaji pensiunan pegawai negeri sipil, saksi Penggugat Rekonvensi hanya menerangkan bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama pergi Tergugat Rekonvensi sudah tidak datang lagi, dan Penggugat Rekonvensi sendiri pernah pergi mencari Tergugat Rekonvensi tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keempat: Menetapkan Tergugat rekonvensi membayar hutang tergugat rekonvensi sebesar Rp. 75.000,000. (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui penggugat rekonvensi, dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri poso, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menunjukkan adanya suatu surat hutang piutang atau terjadinya hutang tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp. 75.000,000.(Tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan adanya hutang piutang tersebut sesuai kwitansi pinjaman berjumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti terlampir, tetapi tidak ada bukti surat yang menerangkan hal tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah terdapat perbedaan/pertentangan antara posita yang mendalilkan adanya hutang piutang tersebut sesuai kwitansi pinjaman berjumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan petitum tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp. 75.000,000.(Tujuh puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum tersebut patut ditolak;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan dan ditolak sebagian maka Majelis akan mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi yang besarnya ditetapkan Nihil.

Mengingat KUHPerdata, serta ketentuan-ketentuan/ peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2015, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.
4. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga sekarang sebesar Nihil

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami : Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.Pso tanggal 20 Januari 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Lidiati Sumari sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bakhrudin Tomajahu,S.H.,M.H.

Bambang Condro W, S.H,M.M,M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti

Lidiati Sumari

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 800.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	Rp. 20.000,-
- ATK	<u>Rp. 80.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor :14 /Pdt.G/2023/PN Pso